



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Telp. (0741) 590013 Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang
SENGETI

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nomor 268 Tahun 2015

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan berdasarkan surat permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Asshidiqi Nomor : 800/426/UPPK-56/2015 tanggal 2 Oktober 2015, selanjutnya diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Yayasan	: ASSHIDIQI
Jenis Program	: Taman Kanak - Kanak (TK)
Alamat Lembaga	: Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam
Nama Pimpinan Lembaga	: Herlinawati, S.Pd
Tahun Berdiri	: 2015

Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berpedoman pada undang - undang yang berlaku .
2. Melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membuat laporan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi melalui Kantor Unit Pelayanan Pendidikan (KUPP) Kecamatan Sungai Gelam setiap bulannya.
4. Dilarang mengalihkan dan memindahtangankan izin ini kepada pihak lain.
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
6. Surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai **01 Desember 2015 sampai 31 November 2020**.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika terdapat keterangan - keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.



Ditetapkan di : S e n g e t i
Pada tanggal : 21 Desember 2015
KEPALA,

Drs. ULIL AMRI ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19601123 198403 1 001